



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN
ARJASA
TAHUN 2020

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Arjasa. Kinerja Kecamatan Arjasa diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indicator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2020.

Arjasa, 10 Pebruari 2021
Plt. CAMAT ARJASA

MAHMUD RIZAL, SE
Nip. 19730810 200312 1 006



DAFTAR ISI

| | Hal : |
|---|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... | 2 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 4 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 4 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN | 5 |
| C. PERJANJIAN KINERJA | 8 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. | 10 |
| A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019..... | 10 |
| B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 12 |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN | 17 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP. | 19 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021 | |
| Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 | |
| Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | |
| Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD Tahun 2020 | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan ,Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Arjasa.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan,dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public mendapat predikat nilai B (Cukup).

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Arjasa telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 100% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 400.000.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 100% atau sebesar Rp 1.418.194.602,25,-

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 339.369.848,- atau 84,84% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Dalam rangka upaya mewujudkan realisasi program yang telah ditentukan selama Tahun Anggaran 2020, tidak ditemui kendala dan permasalahan yang berarti terhadap kinerja organisasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Arjasa.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Anggaran tidak segera disyahkan oleh DPR Daerah
2. Dokumen usulan SPM terlambat karena ada PAK atau pergeseran anggaran

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Membuat usulan penganggaran secara tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Arjasa

Kinerja Kecamatan Arjasa diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Arjasa dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Arjasa adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Arjasa
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Arjasa dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Arjasa dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN ARJASA

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Arjasa diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Arjasa merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
- (2) Kecamatan Arjasa dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kecamatan Arjasa mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten

(4) Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(5) Susunan organisasi Kecamatan Arjasa terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan
 - Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat
 - Masing masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat
 - Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Arjasa telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Arjasa merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasa

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kerja Kecamatan Arjasa dalam pelayanan publik

Dengan Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tujuan 2: Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Arjasa

Dengan Sasaran: 2. Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Arjasa menetapkan strategi,kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah : Orientasi Pelayanan Publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah : Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah : Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Arjasa pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik

2. Sasaran 2 :Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan, pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah kecamatan

Indikator Sasaran : 1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

Indikator Sasaran : 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Arjasa Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

Indikator Program :

1. Prosentase jumlah pelayanan yang ditangani dengan pelayanan yang ada / yang didaftarkan

2. Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program :

1. Prosentase jumlah pembangunan ditingkat Kecamatan Arjasa

2. Prosentase jumlah sarana dan prasarana umum

3. Prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Arjasa
4. Prosentase jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan ditingkat Kecamatan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Arjasa selama Tahun 2020 yaitu :

- a. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Indikator kegiatan : Jumlah kegiatan PKK di Kecamatan Arjasa
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum
Indikator kegiatan : Jumlah pembayaran honor dan insentif untuk kegiatan Banpol
- b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :
 1. Koordinasi Pelayanan Umum
Indikator kegiatan (output/keluaran) : Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di Kecamatan

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | 1 Prosentase Nilai SKM dalam Pelayanan Publik | B |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa | 1 Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun 2 Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu | 100% 100% |

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Arjasa Nomor 05 Tahun 2020;

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi | Bidang Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--|--|--|--|--------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Persentase Masyarakat yang membutuhkan pelayanan | Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan dibagi Jumlah total Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kali 100% | Sekretariat Kasi Pelayanan Umum | Laporan SKM Bappeda |
| Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa | Persentase peningkatan koordinasi kewilayahan dan pemerintahan | Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa dibagi Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa kali 100% | Sekretariat Kasi Pemerintahan Kasi PMKS Kasi Trantib | Semua Kasi di Kecamatan Arjasa |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Arjasa dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

| No | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Lebih dari 100 % | SANGAT BAIK |
| 2. | 76 % s/d 100 % | BAIK |
| 2. | 55 % s/d 75 % | CUKUP |
| 3. | Kurang dari 55 % | KURANG |

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

| NO. | SASARANS TRATEGIS | INDIKATORSASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | 1 Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik. | B | 70,1% | 100% |
| 2 | Meningkatnya koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun | 100% | 84,84% | 85% |
| | | 2 Prosentase desayang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | |
|-----|---------------------------------|---|--------|-----------|----------|
| | | | | Th. 2019(| Th. 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan | 1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik | B | B | B |

SumberData: LAPORAN SKM BAPPEDA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2020 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan | 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik | 100 % | 70,1% | 100% |

Sumber Data: LAPORAN SKM BAPPEDA

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th.2020 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-----|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan | 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada bidang Pelayanan Publik | | | |

SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **70,1%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1(satu) program dan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
 - a. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum

| | Target | Realisasi |
|--|--------|-----------|
| Input/ Masukan : Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP(AMBIL DPPA) | : 100% | 100% |
| Output/Keluaran : Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses | : | |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Admin kependudukan yang dilaksanakan antara lain : Perekaman,Suket,KTP/KK,SKCK,Surat Keterangan Tidak Mampu,Surat Pindah, dll. | | |

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Program:Program Koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

| | | Target | Realisasi |
|--|---|-------------|-----------|
| Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti | : | 100% | 66,67% |
| Output/Keluaran : Jumlah kegiatan PKK di kecamatan dan 6 desa | : | 12 kegiatan | 100% |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pertemuan Rutin Ketua Tim Pengerak PKK Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan setiap bulan. | | | |

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

| | | Target | Realisasi |
|--|---|---------|-----------|
| Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti | : | 100% | 100% |
| Output/Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum; Jumlah penerima honor Banpol PP. | : | 8 orang | 100% |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Honor dan insentif untuk 8 orang tenaga Banpol | | | |

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | |
|-----|--|---|--------|-----------|----------|
| | | | | Th. 2019 | Th. 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa | Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun | 100% | 96,14% | 84,84% |
| | | Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Sumber Data: Laporan realisasi anggaran OPD

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR Renstra | REALISASI Th. 2020 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa | Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun | 100% | 84,84% | 100% |

| | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|
| | | Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
|--|--|--|------|------|------|

Sumber Data: Laporan realisasi anggaran OPD

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th.2020 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-----|--|---|-------------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa | Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun | 84,84% | | |
| | | Prosentase desayang sudah menyusun dokumenperencanaaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | 100% | | |

SumberData: data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 84,84%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Arjasa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.818.194.602,25 yang terdiri dari:

| | | | |
|----|------------------------|-----|------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.418.194.602,25 |
| b. | Belanja Langsung | Rp. | 400.000.000 |
| - | Belanja Pegawai | Rp. | 218.040.000 |
| - | Belanja Barang/jasa | Rp. | 181.960.000 |
| - | Belanja Modal | Rp. | 0 |

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 21,99% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 78,01%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Kecamatan Arjasa tahun 2020 terdiri dari:

| No | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 229.310.000 | 177.394.348 | 77,36 |
| 1 | Kegiatan Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan | 229.310.000 | 177.394.348 | 77,36 |
| II | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 41.090.000 | 37.175.500 | 90,47 |
| 1 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 27.240.000 | 25.480.000 | 93,54 |
| 2 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 13.850.000 | 11.695.500 | 84,44 |
| III | Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan | 129.600.000 | 124.800.000 | 96,30 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan PMKS | 14.400.000 | 9.600.000 | 66,67 |
| 2 | Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum | 115.200.000 | 115.200.000 | 100 |
| | TOTAL | 400.000.000 | 339.369.848 | 84,84 |

Catatan :

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2020.

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

b. Untuk Sasaran Strategis II : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan dengan Anggaran Rp 129.600.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 400.000.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 32,40% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Arjasa

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2020 Kecamatan Arjasa telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Arjasa dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 indikator dalam kategori **baik**.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.616.096.920 (88,88%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.276.727.072 (90,02%) dan Belanja langsung sebesar Rp 339.369.848 (84,84%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Arjasa masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :


1. Anggaran tidak segera disyahkan oleh DPR Daerah
2. Dokumen usulan SPM terlambat karena ada PAK atau pergeseran anggaran
3. Penyerapan Anggaran tidak maksimal karena perubahan anggaran kegiatan atau pergeseran kegiatan


Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Membuat usulan penganggaran secara tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu

laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021

Arjasa, Pebruari 2021
Plt. CAMAT ARJASA

MAHMUD RIZAL, SE
Nip. 19730810 200312 1 006




LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASA

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran | | |
|-----|---|--|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Strategi | Kebijakan | Program |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Orientase pelayanan public berbasis kepuasan masyarakat | Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas /kinerja pelayanan public | Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum |
| 2 | Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa | Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun | Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat | Membangun koordinasi antar penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat | Program koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|---|--|-----|---|--|---------------------------------------|-------------|
| Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa | 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti | Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa | 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti | 90 | Program Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan seksi Pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti | 100 | Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan PKK Desa dan Kecamatan yang mengikuti kegiatan gender dan anak | 6 Desa dan 12 Kegiatan PKK Tiap bulan | 14.400.000 |
| | 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | | 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | | | | 100 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum | Jumlah Banpol penerima honor dan insentif | 8 Orang | 115.200.000 |

Arjasa, Januari 2020
CAMAT ARJASA,

Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, MPd
 NIP. 19671006 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN ARJASA

JL. SULTAN AGUNG NO.70 kode pos 68191 ARJASA TELP.(0331)540501

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, MPd

Jabatan : Camat Arjasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Arjasa, Januari 2020
Pihak Pertama
CAMAT ARJASA,



Ir.HERWAN AGUS DARMANTO, MPd
NIP. 19671006 199303 1 006






**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN ARJASA**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/ kelurahan | Nilai SKM pada SKPD pelayanan publik, kecamatan, Desa/Kelurahan | 100% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------------|-------------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 229.310.000 | APBD |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 41.090.000 | APBD |
| 3. Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan | Rp. 129.600.000 | APBD |
| Jumlah | Rp. 400.000.000 | |


BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Arjasa, Januari 2020
CAMAT ARJASA,


Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, MPd
 NIP. 19671006 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
JL.SULTAN AGUNG NO. 70☎ (0331) 540501 ARJASA 68191

KEPUTUSAN CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 005/07/35.09.22/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Arjasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Arjasa

Arjasa, 10 Januari 2020

Camat Arjasa



Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, M.Pd

Nip. 19671006 199303 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Arjasa

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|--|------------------|
| 1. | Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat | 1. Persentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan | $\frac{\text{Jumlah Total Pelayanan Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$ | Sekretariat Kasi Pelayanan Umum | Kecamatan Arjasa |
| | | | <p>Penjelasan LKIP Sesuai Pedoman :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja yang dikirim tepat waktu, maksimal s/d akhir Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Organisasi - Sistematis Laporan Kinerja OPD yang disusun sesuai Permenpan RB No. 53/2014 dan pedoman lain sesuai arahan unit kerja yang membidangi (Bagian Organisasi) - Laporan Kinerja OPD telah menyajikan capaian IKU PD dan analisis serta evaluasi keberhasilan / kegagalan capaian target | | |
| 2 | Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintah Desa | 2. Persentase Peningkatan Koordinasi Kewilayahan dan Pemerintahan | $\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan Desa}} \times 100\%$ | Sekretariat semua Kasi di Kecamatan Arjasa | Kecamatan Arjasa |